



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/Kep /16/403.417.01/2019  
T E N T A N G  
PENUNJUKAN ANGGOTA  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka menanggapi himbauan dari Kesbang Kecamatan Nguntoronadi terkait dengan rencana pemberian bantuan seragam linmas;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam point “a” dan “b” untuk memberikan kepastian hukum, maka penunjukan anggota Linmas ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (1), Amendemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 13, 14 Ayat (1) tentang Ketertiban dan Keamanan.
4. Surat Mendagri No. 061/847/SJ tanggal 05 April 2000 perihal penyempurnaan surat edaran No. 061/729/Sj.

Tentang Penataan Perangkat Daerah;

5. Surat Edaran Mendagri No. 340/2921/SJ tanggal 20 Desember 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Perlindungan Masyarakat, (semula ditulis Hansip diubah Linmas) Kepmendagri No. 36 Tahun 1979 tentang pakaian seragam dan atribut Pertahanan Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Linmas
- KEDUA : Masa Anggota Linmas adalah selama 1 tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai surut terhitung tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukowidi  
Pada tanggal 2 Januari 2019  
KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukowidi  
Nomor : 188/Kep / 16 /403.417.01/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

---

**ANGGOTA LINMAS  
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Misiran	Ketua/Danton
2.	Miskun	Anggota
3.	Darno	Anggota
4.	Sudir	Anggota
5.	Jamen	Anggota
6.	Supri	Anggota
7.	Suprianto	Anggota
8.	Suprpto	Anggota
9.	Sumadi	Anggota
10.	Lasito	Anggota
11.	Yatimen	Anggota
12.	Warni	Anggota
13.	Suwarno	Anggota
14.	Sutris	Anggota
15.	Katimun	Anggota
16.	Sudarto	Anggota
17.	Sugianto	Anggota
18.	Sudiqdoyo	Anggota
19.	Sujono	Anggota
20.	Darsono	Anggota
21.	Yudho Santiko	Anggota
22.	Slamet	Anggota
23.	Darmadi	Anggota
24.	Slamet	Anggota
25.	Budi Susanto	Anggota
26.	Agus Triyono	Anggota

27.	Suhirman	Anggota
28.	Titin Ernawati	Anggota
29.	Eni Setyowati	Anggota
30.	Slamet	Anggota

KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**